



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa dengan adanya penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah perlu disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi;
9. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;

10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah;
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
12. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
13. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
14. Badan adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
15. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh camat;
16. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah;
17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
19. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
20. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah;
21. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
22. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah;
23. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
24. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah;

25. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana;
26. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah;
27. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai ASN yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas;
28. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara;
29. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi pokok dari uraian fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Administrator;
30. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi adalah Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan uraian fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Organisasi Jabatan Administrator;
31. Kualifikasi dan Kompetensi Jabatan adalah tingkat pendidikan dan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas jabatan.

BAB II

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah tipe B;
- b. Sekretariat DPRD tipe C;
- c. Inspektorat Daerah tipe B;
- d. Dinas tipe A terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3) Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;

- 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 6) Dinas Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - 7) Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
 - 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 9) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - 11) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
 - 12) Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - 13) Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - 14) Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - 15) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. Dinas tipe B terdiri dari :
- 1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
 - 4) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 6) Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - 7) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, bidang usaha kecil dan menengah;

- f. Dinas tipe C terdiri dari :
 - 1) Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- g. Badan tipe A terdiri dari :
 - 1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - 2) Badan pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, bidang pendapatan dan bidang asset;
 - 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (tanpa tipe) melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana daerah.
- h. Badan tipe B terdiri dari :
 - 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang badan penanggulangan bencana daerah
- i. Badan tipe C terdiri dari :
 - 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- j. Unit Organisasi yang bersifat khusus RSUD;
- k. Kecamatan tipe A terdiri dari :
 - 1) Kecamatan Gu;
 - 2) Kecamatan Lakudo;
 - 3) Kecamatan Mawasangka;
 - 4) Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - 5) Kecamatan Mawasangka Timur;
 - 6) Kecamatan Talaga Raya; dan
 - 7) Kecamatan Sangia Wambulu.

Pasal 3

- (1) Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dibentuk kelurahan yang dipimpin oleh lurah sebagai perangkat Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelurahan Bombonawulu dan Kelurahan Watulea, yang merupakan perangkat Kecamatan Gu;
 - b. Kelurahan Boneoge, Gu Timur dan Lakudo yang merupakan perangkat Kecamatan Lakudo;
 - c. Kelurahan Lakorua yang merupakan perangkat Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - d. Kelurahan Mawasangka dan Kelurahan Watolo, yang merupakan perangkat Kecamatan Mawasangka;
 - e. Kelurahan Tolandona, yang merupakan perangkat Kecamatan Sangia Wambulu;

- f. Kelurahan Talaga I, yang merupakan perangkat Kecamatan Talaga Raya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 1. Kepala Bagian Pemerintahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
 2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
 3. Kepala Bagian Hukum, terdiri atas Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
 - 1. Kepala Bagian Ekonomi dan SDA terdiri atas Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
 - 2. Kepala Bagian Pembangunan terdiri atas Jabatan Fungsional.
 - 3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas Jabatan Struktural, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas
 - 1. Kepala Bagian Umum terdiri atas Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
 - 2. Kepala Bagian Organisasi terdiri atas Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
 - 3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri atas Jabatan Struktural, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:
- a. Sekretaris DPRD;
 - b. Kepala Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas :
 - 1) Bagian Umum
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
 - c. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terdiri atas Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
 - d. Kepala bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri atas Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Inspektorat

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 9

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu Investigasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pendidikan yang meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pendidikan yang meliputi bidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri atas :
 - 1) Seksi Pembinaan Pendidikan Dasar;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

- d. Bidang Pendidikan Guru Dan Tenaga Kependidikan terdiri atas :
 - 1) Seksi Pembinaan Ketenagaan;
 - 2) Seksi Pengembangan Profesi Guru
 - e. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat terdiri atas :
 - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
 - f. Bidang Kebudayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan kesehatan yang meliputi upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman, serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan kesehatan yang meliputi upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. Sekretaris Dinas Kesehatan terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Sub Bagian Program, Informasi dan Humas; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
 - c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - d. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. Kepala UPTD;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 18

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Tata Ruang yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan tata ruang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan Tata Ruang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri atas:
- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - b. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
 - c. Bidang Bina Marga dan SDA terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

- d. Bidang Cipta Karya terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. Bidang Tata Ruang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. Bidang Teknik dan Jasa Konstruksi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 21

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan penyelenggara dan kawasan Permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - b. Sekretaris Dinas terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - c. Kepala Bidang Perumahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - d. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. Kepala Bidang Pertahanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Sosial

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 24

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan sosial yang meliputi pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan pengelolaan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan sosial yang meliputi pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan pengelolaan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Sosial;
 - b. Sekretaris Dinas Sosial terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

- d. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. Kepala Bidang Perencanaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan tenaga kerja, dan transmigrasi yang meliputi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan tenaga kerja, dan transmigrasi yang meliputi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - (2) Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan, Pengembangan Dan Produktifitas Tenaga Kerja terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - (3) Kepala Bidang Hubungan Industrial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - (4) Kepala Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - (5) Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 30

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 31

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, yang meliputi pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB), keluarga sejahtera, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana (KB), keluarga sejahtera, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- (2) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- (3) Kepala Bidang Keluarga Berencana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- (4) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 33

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 34

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
 - b. Sekretaris Dinas terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
 - c. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - d. Kepala Bidang Data Dan Informasi Gender Dan Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Hak Khusus Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - g. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas Jabatan Struktural, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas

Dinas Pertanian

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 36

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (2) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi
Pasal 37

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pertanian yang meliputi sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, rekomendasi perizinan usaha pertanian, penyuluhan pertanian, sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pertanian yang meliputi sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, rekomendasi perizinan usaha pertanian, penyuluhan pertanian, sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Kepala Bidang Tanaman Pangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - d. Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultural terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - g. Kepala Bidang Penyuluhan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini

Bagian Ketigabelas

Dinas Pangan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 39

- (1) Dinas Pangan merupakan unsur pelaksana sebagian urusan pemerintahan bidang pangan.
- (2) Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Dinas Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Pangan yang meliputi penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Pangan yang meliputi penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pangan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas Pangan;
 - b. Sekretariat Dinas Pangan terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Kepala Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - d. Kepala Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. Kepala Bidang Keamanan Pangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Belas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 42

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 43

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan profile kependudukan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan profile kependudukan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - 4) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - 5) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - 6) Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - 7) Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Belas
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 45

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 46

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang meliputi informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, dan persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian meliputi informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, dan persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi
Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - b. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - 3) Kepala Bidang Informasi Publik Dan Diseminasi Informasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - 4) Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dan Sarana Komunikasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - 5) Kepala Bidang Statistik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - 6) Kepala Bidang Persandian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Belas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 48

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 49

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Kepala Bidang Koperasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - d. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. Kepala Bidang Fasilitas, Pembiayaan dan Simpan Pinjam terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

Bagian ketujuh Belas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 51

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan unit pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus menjadi kepala unit pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 52

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, dan unit pelayanan terpadu satu pintu serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman modal yang meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman modal yang meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Belas
Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 54

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 55

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga yang meliputi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga yang meliputi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas:
- a. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - d. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Belas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 57

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dan kearsipan Daerah.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 58

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan Daerah yang meliputi pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan penggunaan arsip sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan Daerah yang meliputi pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan penggunaan arsip sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;

- b. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - d. Kepala Bidang Pelestarian Bahan Pustaka terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh

Dinas Perikanan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 60

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sub urusan kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 61

- (1) Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang sub urusan kelautan dan perikanan sub urusan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan sesuai yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan sub urusan di bidang perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan sub urusan di bidang perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Perikanan;
 - b. Sekretaris Dinas Perikanan terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Kepala Bidang Pengembang Usaha Perikanan Tangkap terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - d. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. Kepala Bidang Perizinan, Pengolahan Dan Pengelolaan Tpi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Satu
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 63

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 64

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 65

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - b. Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- c. Kepala Bidang Pembinaan Dan Penegahkan Perda terdiri atas :
 - 1) Kepala Seksi Bimbingan Dan Penyuluhan Penyegahkan Perda
 - 2) Kepala Seksi Hubungan Antara Lembaga
- d. Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat terdiri atas :
 - 1) Kepala Seksi Operasi, Pengendalian Dan Ketertiban Umum
 - 2) Kepala Seksi Pelatihan Dan Mobilisasi
- e. Kepala Bidang Pencegahan, Pemadaman Kebakaran Dan Peralatan Penyelamatan terdiri atas :
 - 1) Kepala Seksi Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran
 - 2) Kepala Seksi Peralatan Dan Penyelamatan Kebakaran
- f. Kepala Bidang Investigasi. Kejadian Kebakaran Dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :
 - 1) Kepala Seksi Pemantauan Kejadian Kebakaran, Pengumpulan Data Dan Informasi Kebakaran
 - 2) Kepala Seksi Penyuluh Dan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Dua
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 66

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 67

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 68

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan.
 - 3) Kepala Bidang Pemerintahan Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - 4) Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - 5) Kepala Bidang Kelembagaan, Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Keluarga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Tiga
Dinas Perhubungan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 69

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 70

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan yang meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan yang meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 71

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Perhubungan;
 - b. Sekretaris Dinas Perhubungan terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri atas :
 - 1) Kepala Seksi Lalu Lintas
 - 2) Kepala Seksi Angkutan Darat
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- d. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri atas :
 - 1) Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan
 - 2) Kepala Seksi Keselamatan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Empat
Dinas Pariwisata
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 72

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 73

- (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pariwisata yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pariwisata yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan

sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Pariwisata
 - b. Sekretaris Dinas Pariwisata terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - d. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- 2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Lima
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 75

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi
Pasal 76

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 77

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - d. Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia terdiri Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sda, Infrastruktur Kewilayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

- f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Enam
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 78

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 79

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 80

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Kepala Bidang Anggaran Penyusunan APBD terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - d. Kepala Bidang Pembedaharaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. Kepala Bidang Akutansi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan Aset terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Tujuh
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 81

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 82

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 82

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:
 - a. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- (2) Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh Delapan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 83

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 84

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 85

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:
- a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - d. Kepala Bidang Partai Politik Dalam Negeri terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

- f. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Sembilan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 86

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 87

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara di tingkat kabupaten;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan mengkonfirmasi peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.

- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 88

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Sekretaris terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Pencegahan
 - 2) Sub Bidang Kesiapsiagaan
 - d. Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Penanganan Darurat
 - 2) Sub Bidang Logistik
 - e. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Rehabilitasi
 - 2) Sub Bidang Rekonstruksi
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIX Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Puluh
Dinas Lingkungan Hidup
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 89

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dinas.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 90

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 91

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas :
- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Kepala Bidang Tata Lingkungan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - d. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XXX Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Puluh Satu
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 92

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 93

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Perindustrian dan Perdagangan sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Perindustrian dan Perdagangan sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 91

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - d. Kepala Bidang Pengendalian Data Dan Informasi Industri terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. Kepala Bidang Metrologi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XXXI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Puluh Dua
Badan Pendapatan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 95

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Keuangan sub bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dinas.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 96

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Keuangan sub bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan yang meliputi perencanaan, pengembangan dan sistem informasi pendapatan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, serta pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan yang meliputi perencanaan, pengembangan dan sistem informasi

- pendapatan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, serta pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan yang meliputi perencanaan, pengembangan dan sistem informasi pendapatan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, serta pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang keuangan yang meliputi perencanaan, pengembangan dan sistem informasi pendapatan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, serta pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 97

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1) SubBagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
 - d. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
 - 2) Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah
 - e. Kepala Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah
 - 2) Sub Bidang Penagihan Pendapatan Daerah
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XXXII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Puluh Tiga
Kecamatan
Pasal 98

Kecamatan merupakan bagian wilayah dari Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 99

- (1) Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 100

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Camat terdiri atas Kelompok Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Pelaksana;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - e. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - g. Lurah terdiri atas Kelompok jabatan Struktural.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXIII Peraturan Bupati ini.

Bab IV STAF AHLI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 101

- (1) Staf Ahli adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan telaahan terkait permasalahan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.
- (3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 102

- Staf Ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Bab V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 103

- (1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab VI TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 103

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas setiap Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam kegiatan operasional diselenggarakan oleh setiap unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi Perangkat Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi setiap bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 104

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas setiap unit organisasi di bawahnya, pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing,
- (5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian laporan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bab VII PEMBIAYAAN

Pasal 105

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah.

Bab VIII Pasal 106

Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja masing-

masing unsur organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 107

- a. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - d. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - e. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - f. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 108

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah dilakukannya pengisian atau pelantikan jabatan Perangkat Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal, 15 November 2023

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,


Dr. Dis. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

Diundangkan di Labungkari

pada tanggal 15 November 2023


LA SARIFI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2023 NOMOR 40

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,


Dr. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,


Dr. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,


Dr. Drs. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
 STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



Dr. Drs. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja
 Kesehatan Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



 Dr. D. H. ANDE MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kabupaten buton tengah

**BAGAN
 STRUKTUR ORGANISASI DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
 KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,


 Dr. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buton Tengah
: Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH


Dr. Dr. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Sosial Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL
KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



Dr. Drs. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
 STRUKTUR ORGANISASI DINAS
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,


 Dr. Drs. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



 Dr. Drs. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pangan Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN
KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,


Dr. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



Dr. Drs. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



 Dr. Drs. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



Dr. Drs. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,


Dr. Dr. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



Dr. DR. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI,
 INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
 KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



 Dr. Drs. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,


Dr. Drs. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON TENGAH




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



Dr. Dr. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
 STRUKTUR ORGANISASI DINAS
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



 Dr. Dr. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



Dr. Drs. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
 Pariwisata Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pertanian Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,


Dr. Drs. H. ANDE MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pi. BUPATI BUTON TENGAH,


Dr. DR. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
 Perikanan Kabupaten Buton Tengah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN BUTON TENGAH




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



 Dr. D. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
 STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



 Dr. Drs. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
 STRUKTUR ORGANISASI BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



 Dr. Drs. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
 STRUKTUR ORGANISASI BADAN
 PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,


 Dr. Drs. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan pengembangan
Sumber Daya Manusia kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



Dr. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



Dr. Drs. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH**




Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



Dr. Dr. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Tengah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BUTON TENGAH



Pj. BUPATI BUTON TENGAH,


 Dr. DR. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.